

Depok, 02 Desember 2021

Nomor : 6688.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 5 LK PT Skyline Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Skyline Jaya
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
NIB : 8120005733816, tanggal 02 Februari 2021 (*Unit Margomulyo*)
NIB : 8120005733816, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Februari 2021 (*Unit Wonoayu*)
Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Margomulyo Indah No. 8-10, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (*Unit Margomulyo*)
Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Popoh-Wonoayu Sidoarjo, Kelurahan Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (*Unit Wonoayu*)
Tanggal Kegiatan : 08 – 11 November 2021
Jenis Kegiatan : Penilaian 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT SKYLINE JAYA
Nomor : 6688.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Skyline Jaya
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Margomulyo Indah No. 8-10, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (*Unit Margomulyo*)
- c. : *Unit Margomulyo*
- d. Alamat Pabrik : Jl. Raya Popoh-Wonoayu Sidoarjo, Kelurahan Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (*Unit Wonoayu*)
- e. NIB : 8120005733816, tanggal 02 Februari 2021 (*Unit Margomulyo*)
- f. NIB : 8120005733816, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Februari 2021 (*Unit Wonoayu*)
- g. Kapasitas dan Produk : **Unit Margomulyo** : Furniture = 30.000 Pcs; **Unit Wonoayu** : Furniture = 32.000 Unit
- h. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 11 November 2021
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-178
- k. Tanggal Terbit : 13 Desember 2016
- l. Tanggal Berakhir : 12 Desember 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Desember 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 Desember 2021

No. : 6689.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Skyline Jaya

Kepada Yth.
PT Skyline Jaya
Attn. Bapak M. Yusroni

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Skyline Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-178
Masa Berlaku Sertifikat : 13 Desember 2016 – 12 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Margomulyo :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005733816, tanggal 02 Februari 2021	Furniture	30.000 Pcs
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Wonoayu:</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005733816, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 Februari 2021	Furniture	32.000 Unit

Tanggal Penilikan 5 : 08 – 11 November 2021
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman(Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

Standar	: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.02/PH/PLU/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	: Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Agus Rohadi
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Skyline Jaya
- b. Nomor & Tanggal SK : 6689.3/EXT-MUTU/XII/2021 Tanggal 02 Desember 2021
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Lokasi Usaha	Nomor IUI	Jenis Industri	Produk & Kapasitas
PT. Skyline Jaya Unit Margomulyo	SK. Ka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemkot Surabaya No. 537/271.E/436.17/2017 Tgl. 7 Sep. 2017	KBLI 31001 Industri Furnitur dari kayu	Tempat Tidur = 5000 set/tahun Almari = 5000 set/tahun Meja Kursi = 20.000 set/tahun Total = 30.000 set/tahun
PT. Skyline Jaya Unit Wonoayu	NIB-OSS BKPM-RI / Menteri Perindustrian NIB: 8120005733816 Efektif sejak 2 Feb. 2021	KBLI 31001 Industri Furnitur dari kayu	Semua cakupan produk yang masuk KBLI ini. = 32.000 Unit/tahun

d. Alamat Kantor & Pabrik

- Jl. MARGOMULYO INDAH NOMOR 8-10, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Jl. Raya Popoh-Wonoayu Sidoarjo, Kelurahan Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

- f. Pengurus :
- Direktur Utama : Tn. Ronald Loekman
 - Direktur : Tn. Andrew Loekman
 - Komisaris : Tn. Ruliyanto Loekman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. Skyline Jaya Senin, 08/11/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Skyline Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. Skyline Jaya Senin – Kamis 08/11/2021 s/d 11/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. Skyline Jaya Kamis, 11/11/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Skyline Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 02 Des. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Skyline Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2021, terdapat akta perubahan terakhir, yaitu Akta Nomor: 08 Tanggal 09 Juli 2021; Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Skyline Jaya". Akta tersebut dibuat oleh Adhi Nugroho SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto. Akta mendapat persetujuan berwenang melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-0039397.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP versi lama Tahun 2013.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Skyline Jaya, NIB-OSS Versi RBA, Nomor: 8120005733816; tanggal 31 Juli 2018 Revisi ke-2 Tgl. 18 Jan. 2021, Cetak 18 Jan. 2021
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya memiliki kartu NPWP yang nomor terdaftar wajib pajaknya sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP. NPWP: 01.441.036.9-604.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa UKL/UPL yang mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang. PT. Skyline Jaya memiliki dokumen lingkungan yang lengkap pada kedua lokasi usahanya dan tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL pada kedua lokasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. Skyline Jaya telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUI versi OSS. Berlaku; SK. Ka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemkot Surabaya No. 537/271.E/436.17/2017 Tgl. 7 Sep. 2017; Berlaku; NIB-OSS BKPM-RI untuk lokasi Margomulyo, dan, NIB: 8120005733816 Efektif sejak 2 Feb. 2021 untuk lokasi Wonoayu/.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya sebagai API-P sesuai keberadaan lingkup KBLI industrinya. Berdasarkan verifikasi dalam verifier 1.1.1.c. Dalam 12 bulan terakhir belum ada realisasi impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Skyline Jaya, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Skyline Jaya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. Skyline Jaya berupa Mebel Setengah jadi dan Plywood dari aktifitas impor yang dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa order pembelian (<i>Purchase Order</i>). Bahan baku berupa kayu gergajian, Plywood, dan MDF.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Skyline Jaya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Skyline Jaya tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode Nov. 2020 – Okt. 2021 PT. Skyline Jaya, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Nov. 2020 – Okt. 2021, PT. Skyline Jaya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Oktober 2020 – September 2021, PT. Skyline Jaya menerima bahan baku berupa kayu gergajian, MDF, dan Plywood. Bahan baku tersebut diperoleh dari pemasok berstatus sebagai IUIPHHK/IUI, Distributor, dan Toko Material. Penelusuran status S-LK pemasok menurut syarat legalitas bahan baku, dilakukan melalui website system informasi legalitas kayu Kementerian LHK RI, di alamat website: http://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk . Pemasok Ber-DKP tersedia pemeriksaan DKP-nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Veneer impor yang diterima tidak dikenai bea masuk impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Realisasi impor veneer berasal dari kayu yang tidak dibatasi perdagangannya sebagai jenis yang dilindungi dari Negara asalnya (Amerika Serikat). Informasi ini diteruskan oleh Negara produsen dan penjual yaitu Taiwan dalam uji tuntas.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu olahan impor berupa Veneer.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Tersedia Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Pada rentang November 2020 – Oktober 2021, terdapat realisasi impor bahan baku dan seluruhnya sudah diterbitkan DKP Impor sesuai PIB-nya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Skyline Jaya selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Skyline Jaya, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada ada jenis produk dan capaian produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. SKYLINE JAYA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. SKYLINE JAYA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. SKYLINE JAYA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. SKYLINE JAYA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. SKYLINE JAYA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada penjualan local, diketahui seluruh produk yang dijual selama periode audit berupa Furnitur ke beberapa kota di Indonesia. Seluruh penjualan tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi pada verifier 2.1.3.(e) terkait data LMHHOK produk dan kesesuaiannya dengan data pendukung, diantaranya pada kolom pengurangan LMHHOK dengan data pendukung berupa realisasi penjualan lokal dan ekspor, diketahui bahwa Antara data LMHHOK dan Laporan Penjualan sudah selaras. Dengan demikian, penjualan dapat dicukupi dari produksi sendiri lingkup furniture PT. Skyline Jaya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, BL, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, BL, dan Dokumen V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil veriikasi pada dokumen dan realisasi ekspor periode Nov. 2020 s.d Okt.. 2021 diketahui bahwa tidak terdapat pembetulan Ekspor yang dilaksanakan oleh PT. Skyline Jaya, hal ini terbukti dari dokumen PEB yang tidak terdapat revisi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan Permenkeu No. 164/PMK.010/2018 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, tampak bahwa Laporan Penjualan ekspor dan dokumen ekspor PT. Skyline Jaya terdiri dari produk berupa <i>Furniture dari kayu</i> yang tidak termasuk sebagai kode HS yang dikenakan tarif bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya melakukan penjualan ekspor produk olahan kayu yang sumber baha bakunya tergolong jenis kayu yang dapat diperdagangkan tanpa syarat dokumen peredaran khusus / CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Pada kedua lokasi industry PT. Skyline Jaya baik di Pabrik maupun Kantor PT. Skyline Jaya tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021 telah terjadi kecelakaan kerja : sebanyak 10 (sepuluh) kali kejadian kecelakaan kerja - PT Skyline Jaya - Unit Margomulyo : 9 (sembilan) kali kejadian kecelakaan kerja (ringan) - PT Skyline Jaya - Unit Wonoayu. : 1 (satu) kali kejadian kecelakaan kerja (ringan)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya (unit Margomulyo dan unit Wonoayu) keduanya tidak terdapat Serikat Pekerja. Oleh karena itu, manajemen PT. Skyline Jaya telah menerbitkan kebijakan berupa pemberian kebebasan berserikat melalui Surat Keputusan tentang Kebebasan Membentuk Organisasi dengan nomor : 002/SKY-SK/HRD/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya telah tersedia pembaharuan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 188/45/SK/108.4/2021, tanggal 11 Februari 2021. Masa berlaku dokumen PP tersebut hingga 11 Februari 2023. PP tersebut berlaku pada kedua lokasi PT. Skyline Jaya di Surabaya dan Sidoarjo.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan per tahun 2021, diketahui bahwa Karyawan PT. Skyline Jaya terdiri dari 483 orang di lokasi Margomulyo, dan 797 orang di Wonoayu. Seluruhnya tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Skyline Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat 30 (tiga puluh) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 14 (empat belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT. Skyline Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		